

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah hukum adat jarang ditemui di kalangan masyarakat umum. Biasanya, masyarakat hanya menggunakan istilah "adat," yang merujuk pada kebiasaan yang berlaku di suatu komunitas tertentu. Secara etimologi, kata "adat" berasal dari bahasa Arab, yaitu "Adah," yang berarti kebiasaan atau pola perilaku yang sering dilakukan oleh masyarakat. Sementara itu, istilah "hukum" berasal dari bahasa Arab "*Huk*," yang bermakna ketentuan atau perintah. Jika digabungkan, istilah "hukum adat" mengacu pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dan dapat disebut sebagai hukum kebiasaan.⁹

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje melalui karyanya yang berjudul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh). Setelah itu, konsep ini diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adat Recht Van Nederland Indië*. Dengan diperkenalkannya istilah ini, pemerintah kolonial Belanda mulai secara resmi menggunakannya dalam peraturan perundangan Belanda pada akhir tahun 1929. Hukum adat pada hakikatnya merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat. Sementara adat istiadat memiliki cakupan konsep.

⁹ Abdurrahman, SH. Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah Dan Perkembangannya. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

yang sangat luas, hukum adat sendiri dikenal sebagai hukum non-statue berarti pada umumnya belum atau tidak tertulis.¹⁰

Hukum adat memiliki ciri khas utama sebagai hukum yang tidak tertulis, tetapi keberadaannya tetap diakui karena hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat. Hukum ini tumbuh dan berkembang secara alami, mengikut nilai-nilai, kebiasaan, serta tradisi yang dijunjung oleh komunitas tertentu. Oleh karena itu, hukum adat bersifat dinamis, berubah seiring dengan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan esensinya sebagai pedoman kehidupan. Selain itu, hukum adat memiliki hubungan erat dengan kepercayaan dan sistem nilai masyarakat tempatan berlaku. Norma-norma dalam hukum adat seringkali mencerminkan pandangan hidup, adat istiadat, serta kepercayaan yang dianut oleh komunitas tertentu. Dalam banyak kasus, hukum adat juga melibatkan sanksi yang bersifat sosial, seperti pengucilan atau teguran, yang bertujuan untuk memulihkan keharmonisan dalam masyarakat.¹¹

Adapun definisi hukum adat yang di kemukakan menurut para ahli hukum antara lain :

1. Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional : Hukum adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung

¹⁰ Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1993.

¹¹ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

unsur agama.¹²

2. Sudjito Sastrodihardjo menegaskan : Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut das sollen, tetapi pertama kali harus mengingat das sein.
3. Hukum adat merupakan spesies dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya.¹³
4. Hilman Hadikusumo berpendapat bahwa hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹⁴
5. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : „ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdul Rahman , SH menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan *Adat Recht* pada zaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.⁷
6. Hilman Hadikusumo berpendapat bahwa hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan

¹² Sudjito Sastrodihardjo, *hukum adat dan Realitas Kehidupan*, Dimuat Dalam : *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Fakultas Hukum- Universitas Islam Indonesia, 1998). H. 107

¹³ Hilman Hadikusumo, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung : Alumni, 980, hal,34

¹⁴ ibid

umum dalam masyarakat itu.

Ciri lain dari hukum adat adalah sifatnya yang *kolektif* dan *berorientasi* pada kepentingan bersama. Keputusan-keputusan dalam hukum adat biasanya didasarkan pada musyawarah dan mufakat untuk memastikan bahwa keadilan dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Dalam penerapannya, hukum adat juga cenderung bersifat *fleksibel* dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan masyarakat pada waktu tertentu.

B. Hukum Adat Suku Pekal

Hukum adat merupakan seperangkat norma, nilai, dan aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Suku Pekal, yang merupakan salah satu sub-etnik Melayu di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara, memiliki sistem hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan, terutama dalam hal pembagian warisan, perkahwinan, penyelesaian sengketa, dan hubungan sosial lainnya.

Dasar hukum adat Suku Pekal mengacu pada tiga unsur utama, yaitu:

- a. Adat nan sabana adat (adat yang sesungguhnya) adat yang tidak berubah dan menjadi prinsip dasar seperti kepercayaan kepada Tuhan, hubungan keluarga, dan tata cara bermasyarakat.
- b. Adat nan diadatkan (adat yang dibuat masyarakat) adat yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

- c. Adat nan teradat (adat kebiasaan) adat yang lahir dari kebiasaan turun-temurun yang diterima masyarakat sebagai aturan hidup.

Di sisi lain, kedudukan hukum adat juga mendapatkan pengakuan formal dalam sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi desa adat atau masyarakat adat untuk mengatur tata kehidupannya berdasarkan hukum adat.

Hukum Adat dalam Bahasa Suku Pekal (Bengkulu Utara) :

Dalam masyarakat Suku Pekal, beberapa istilah adat yang sering digunakan adalah:

- a. Hukum Adat : Artinya hukum adat, yaitu aturan yang di lestari turun-temurun.
- b. Waris Adat : Pembagian harta peninggalan orang tua atau keluarga yang meninggal, dilakukan secara musyawarah dalam keluarga besar dengan dipimpin oleh tokoh adat.
- c. Besoak Adat : Musyawarah adat, yaitu pertemuan antara para ninik mamak dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan adat.
- d. Tumbuh tando pusako : Menandai harta pusaka, yang berarti adanya pengakuan atas kepemilikan warisan yang tidak boleh dialihkan sembarangan.
- e. Patut jo layak : Artinya pantas dan wajar, prinsip ini digunakan dalam pembagian waris agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Prinsip adat dalam bahasa Pekal:

“Kalau urang tuo sudah meninggal, pusako dibagi patut jo layak, jangan sampe anak cucu balaki-baki.”

(Jika orang tua sudah meninggal, harta pusaka dibahagi secara pantas dan adil, jangan sampai anak cucu bertengkar.)

C. Hak Pembahagian Harta Pusaka (waris)

Dalam tradisi Suku Pekal, harta waris (pusako) diberi kepada anak kandung dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, tidak semua anak mendapatkan bagian yang sama. Pembagian dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga dan adat, dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti jenis harta, peranan anak terhadap orang tua semasa hidup, serta status perkahwinan anak¹⁵. Umumnya, anak laki-laki pertama lebih diutamakan dalam menerima harta tidak bergerak seperti tanah, sedangkan anak perempuan kedua cenderung diberikan bagian berupa harta bergerak seperti emas, uang, atau perabot rumah tangga dan anak perempuan bungsu mendapatkan rumah kerana menerima tanggungjawab untuk merawat orang tua.¹⁶

Dalam masalah pembagian harta waris berpegang teguh pada prinsip kawa yang mana masyarakat adat Suku Pekal di Kabupaten Bengkulu Utara masih menjunjung tinggi sistem hukum adat, terutama dalam hal pembagian harta warisan (waris/pusako). Harta waris dipandang bukan hanya sebagai milik materi, melainkan juga sebagai simbol keberlanjutan identitas dan kehormatan keluarga. Pembagian harta waris dalam adat Pekal tidak lepas

¹⁵ Suryani. "Modenisasi Dan Erosi Nilai Hukum Adat." Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 9, No. 2, 2021.

¹⁶ Dani Ramadhan. "Warisan Dan Gender Dalam Adat Melayu." Jurnal Gender Dan Hukum, Vol. 7, No. 2, 2020.

dari prinsip hidup masyarakat adat yang dikenal dengan istilah “*kawa*”, yaitu semangat hidup bermartabat, jujur, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pola pembagian waris dalam adat Pekal antara lain:

1. Jenis Harta

- a. Harta dibedakan menjadi:
- b. Harta pusako tinggi: Harta warisan leluhur yang tidak boleh dijual sembarangan (biasanya tanah).
- c. Harta pusako rendah: Harta hasil usaha orang tua semasa hidup (seperti tabungan, hewan ternak, atau perabot).

Pusako tinggi lebih sering di wariskan kepada anak laki-laki untuk menjaga kelangsungan garis keturunan dan kepemilikan keluarga dalam komunitas adat.

2. Status Perkahwinan Anak

- a. Anak perempuan yang menikah dengan orang dari luar suku cenderung tidak mendapatkan bagian harta tidak bergerak.
- b. Anak yang tetap tinggal dan merawat orang tua cenderung mendapatkan bagian lebih besar, sebagai bentuk balas jasa.

1. Keterlibatan Anak dalam Keluarga

- a. Anak yang tinggal dan merawat orang tua hingga wafat dianggap lebih “berhak” atas sebahagian besar harta.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Syamsul Bahri Selaku Ketua Adat Masyarakat Di Desa Sukanegara, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Bengkulu Utara Pada Tanggal ,6 Mei 2025 Pukul 11:00 WIB

- b. Anak yang sudah lama merantau atau tidak berkontribusi dalam keluarga kadang hanya mendapatkan bagian simbolik.

3. Keputusan Musyawarah Adat

- a. Setiap pembagian waris disahkan melalui besoak adat atau musyawarah adat yang dihadiri oleh keluarga besar dan tokoh adat (ninik mamak).
- b. Keputusan kolektif adat bersifat final dan mengikat secara sosial.

Sistem hukum adat Pekal dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, *kolektivitas* keluarga, dan keharmonisan sosial.

Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar hukum waris adat ini meliputi:

1. Patut jo layak

Artinya, pembagian harus dilakukan secara adil (bukan selalu sama), dengan mempertimbangkan kelayakan peran masing-masing ahli waris.

2. Pusako nido jual keluar suku

Harta pusaka bersifat kolektif dan harus dijaga agar tetap berada dalam garis keturunan keluarga Pekal.

3. Musyawarah mufakat

Setiap keputusan warisan diambil melalui kesepakatan bersama antara ahli waris dan ninik mamak untuk mencegah konflik di kemudian hari.

4. Bukti lisan dan pengakuan adat

Karena hukum adat bersifat lisan, pengakuan dan kesaksian dari tokoh adat sangat penting dalam membuktikan hak waris

seseorang.¹⁸

Namun Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran atas kesepakatan waris, maka akan diadakan besoak ulang, dan jika perlu, dilakukan denda adat berupa sanksi moral atau materia.

D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Dalam Adat Suku Pekal

Suku Pekal merupakan salah satu komunitas adat yang mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya di Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Sebagai masyarakat adat, suku ini memiliki sistem hukum tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam hal pembagian harta warisan.

Hukum adat Suku Pekal tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, keadilan, dan keseimbangan yang di yakini masyarakat setempat.

Dalam sistem hukum adat Suku Pekal, warisan atau “pusako” dipandang sebagai bagian penting dari keberlangsungan keluarga besar. Warisan biasanya mencakup harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan kebun, serta harta bergerak seperti perhiasan atau alat pertanian. Mekanisme pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah oleh keluarga besar, dipimpin oleh ketua adat atau tokoh yang dihormati dalam keluarga.¹⁹

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Syamsul Bahri, Selaku Ketua adat Desa Sukanagara, Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara, Pada Tanggal 10 Mei 2025. Pukul 01:00 WIB

¹⁹ Ter Haar Bzn., *Beginnselen van het Adatrecht*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 190-

a. Prinsip Dasar Pembagian Warisan

Dalam tradisi Suku Pekal, terdapat kecenderungan untuk mengutamakan anak laki-laki dalam menerima harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah, karena mereka dianggap bertanggungjawab dalam menjaga kelangsungan keluarga dan mengurus tanah warisan. Nama, anak perempuan tetap mendapat bagian, biasanya dalam bentuk harta bergerak atau kompensasi tertentu, seperti uang atau barang berharga lainnya.

b. Mekanisme Pembagian

Berikut adalah tahapan-tahapan mekanisme dalam penyelesaian pembagian harta waris dalam adat suku pekal.

1. **Musyawaharah Keluarga :** Langkah awal dalam penyelesaian sengketa waris adalah melalui musyawarah keluarga. Seluruh ahli waris dan anggota keluarga terdekat berkumpul untuk membahas dan mencari solusi secara kekeluargaan.
2. **Identifikasi Harta dan Ahli Waris :** Harta peninggalan data dan diklasifikasikan. Ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan status perkahwinan. Anak sah hasil pernikahan diakui secara adat sebagai ahli waris utama.
3. **Kesepakatan dan Pembagian :** Pembagian dilakukan secara mufakat. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka tokoh adat bertindak sebagai penengah. Hasil pembagian ditetapkan dalam bentuk lisan, namun di beberapa kasus juga dicatat secara tertulis agar tidak menimbulkan

205. (Menjelaskan peran kepala adat dalam penyelesaian sengketa).

perselisihan di kemudian hari.

4. **Keterlibatan Tokoh Adat :** Jika musyawarah keluarga tidak menghasilkan kesepakatan, maka tokoh adat atau pemangku adat (seperti *kepala suku*, *pemangku adat*, atau *dewan adat*) akan melibatkan. Tokoh adat memiliki peran sebagai mediator dan fasilitator. Mereka akan mendengarkan keluhan dari semua pihak yang bersengketa, menelaah silsilah keluarga dan hukum adat yang berlaku, serta memberikan nasihat dan pertimbangan berdasarkan kearifan lokal.
5. **Mediasi Adat :** Tokoh adat akan memimpin proses mediasi. Dalam proses ini, mereka berupaya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Tokoh adat tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, namun pengaruh dan wibawa mereka seringkali mampu mendorong tercapainya kesepakatan damai.
6. **Keputusan Adat:** Apabila mediasi berhasil, maka akan dibuat keputusan adat yang disepakati oleh seluruh ahli waris dan disaksikan oleh tokoh adat. Keputusan ini bersifat mengikat secara adat dan harus dihormati oleh semua pihak. Keputusan adat ini biasanya mempertimbangkan prinsip keadilan, kebutuhan masing-masing ahli waris, dan ketentuan adat yang berlaku.

7. Pelaksanaan dan Serah Terima : Setelah kesepakatan tercapai, dilakukan serah terima harta warisan. Dalam beberapa kasus, dilakukan upacara adat sederhana sebagai simbol pengesahan dan penghormatan terhadap leluhur